



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 37/Pdt.P/2020/PN Ngb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **AKHMAD GUSMI**  
Tempat/tanggal lahir : Tumbang Manjul/ 1 April 1973  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Jalan Sunan Giri Nomor 5 RT 008 RW 003  
Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur  
Kabupaten Lamandau

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 24 Juni 2020 Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 24 Juni 2020 Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 24 Juni 2020 Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 24 Juni 2020, yang diterima dan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 24 Juni 2020 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor: 37/Pdt.P/2020/PN NgB telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di TUMBANG MANJUL pada tanggal 01-04-1973 dari perkawinan antara AKHMAD GUSMI dan RENA dengan diberi nama GHAITSIKO AUDREY KEOLACHEVA.
2. Bahwa kemudian kelahiran permohonan tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran anak Nomor, 7520072860
3. Bahwa, permohonan bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis Nama A. GUSMI yang akan diganti/perbaiki menjadi AKHMAD GUSMI dengan alasan sebagai berikut: Penyesuaian Dokumen.
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 7520072860 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca nama A.GUSMI Menjadi AKHMAD GUSMI
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan parihai perubahan nama permohonan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6207050104730001 atas nama AKHMAD GUSMI yang selanjutnya ditandai P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209042805180003 atas nama kepala keluarga AKHMAD GUSMI tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/9/VIII/2002 atas nama A GUSMI dan RENA tertanggal 28 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 7520072860 atas nama GHAITSIKO AUDREY KEOLACHEVA tertanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 750.0039261 tanggal 31 Mei 2018 atas nama AKHMAD GUSMI, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi untuk bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI GUSTI UMAR MAYAH

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama lengkap yaitu AKHMAD GUSMI;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 750.0039261 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-31052018-0004 tanggal 31 Mei 2018 atas nama AKHMAD GUSMI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RENA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan RENA memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan salah satu Anak Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7520072860 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-28102016-0012 tanggal 28 Oktober 2016 atas nama GHAITSIKO AUDREY KEOLACHEVA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, dengan nama orang tua yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis A. GUSMI;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GHAITSIKO AUDREY KEOLACHEVA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan yang semula tertulis A. GUSMI, yang lengkap dan benar adalah AKHMAD GUSMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

## 2. SAKSI MULYADI

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama lengkap yaitu AKHMAD GUSMI;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 750.0039261 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-31052018-0004 tanggal 31 Mei 2018 atas nama AKHMAD GUSMI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RENA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan RENA memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan salah satu Anak Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. AL 7520072860 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-28102016-0012 tanggal 28 Oktober 2016 atas nama GHAITSIKO AUDREY KEOLACHEVA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan,

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama orang tua yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis A. GUSMI;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GHAITSIKO AUDREY KEOLACHEVA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan yang semula tertulis A. GUSMI, yang lengkap dan benar adalah AKHMAD GUSMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah Pemohon ingin mengubah atau memperbaiki nama Pemohon sebagai ayah dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 7520072860 atas nama GHAITSIKO AUDREY KEOLACHEVA tertanggal 28 Oktober 2016, yang semula nama Pemohon tertulis / terbaca A. GUSMI diganti menjadi AKHMAD GUSMI karena adanya kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama GUSTI UMAR MAYAH dan MULYADI;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu memperbaiki nama Pemohon sebagai ayah dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6207050104730001 atas nama AKHMAD GUSMI dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209042805180003 atas nama kepala keluarga AKHMAD GUSMI, dihubungkan dengan keterangan saksi GUSTI UMAR MAYAH dan MULYADI, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri Nomor 5 RT 008 RW 003

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan domisili dan alamat Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209042805180003 atas nama kepala keluarga AKHMAD GUSMI tertanggal 31 Mei 2018, alat bukti P-3 Kutipan Akta Nikah Nomor 37/9/VIII/2002 atas nama A GUSMI dan RENA tertanggal 28 Agustus 2002, dan alat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 7520072860 atas nama GHAISSIKO AUDREY KEOLACHEVA tertanggal 28 Oktober 2016, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar GHAISSIKO AUDREY KEOLACHEVA lahir pada tanggal 5 Februari 2013 umur 7 Tahun, merupakan anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan RENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan/ perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah penyesuaian dokumen dan mencegah terjadinya kesalahan berkas-berkas selanjutnya, sehingga Pemohon memohon agar nama Pemohon pada Kutipan Anak

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan atau pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 7520072860 atas nama GHAISSIKO AUDREY KEOLACHEVA tertanggal 28 Oktober 2016, nama Pemohon tertulis atau dibaca dengan A. GUSMI padahal jika dilihat pada alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6207050104730001 atas nama AKHMAD GUSMI, alat bukti P-2 berupa Nomor 6209042805180003 atas nama kepala keluarga AKHMAD GUSMI tertanggal 31 Mei 2018, dan alat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 750.0039261 tanggal 31 Mei 2018 atas nama AKHMAD GUSMI, didapat fakta bahwa sebenarnya nama dari Pemohon adalah AKHMAD GUSMI, sehingga memang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari yang seharusnya AKHMAD GUSMI menjadi A. GUSMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor AL. 7520072860 atas nama GHAISSIKO AUDREY KEOLACHEVA dari A. GUSMI menjadi AKHMAD GUSMI adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama Pemohon sebagai ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 7520072860 atas nama GHAISSIKO AUDREY KEOLACHEVA tertanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis atau terbaca A. GUSMI menjadi AKHMAD GUSMI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 7520072860 atas nama GHAISSIKO AUDREY KEOLACHEVA tertanggal 28 Oktober 2016, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,  
dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Hakim

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Panggilan Pemohon	Rp. –
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.106.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)